



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN ROWO SARI
DI KECAMATAN SUMBEREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
- b. bahwa pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Tanggamus, Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk di bentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Rowo Sari Kecamatan Sumberejo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 811).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN ROWO SARI DI KECAMATAN SUMBEREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dari Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Pekon adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Tanggamus merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon di bantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Kepala Pekon adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang di singkat BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah pekon adalah musyawarah antara BHP, pemerintah pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pekon Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Pekon yang bersanding yang dipersiapkan untuk di bentuk menjadi pekon baru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Pekon Persiapan Rowo Sari Sebagai pemekaran dari Pekon Dadapan di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Bagian Kedua Batas Wilayah Pekon Persiapan Rowo Sari

Pasal 3

- (1) Pekon Persiapan Rowo Sari dengan luas wilayah 707,30 (Tujuh ratus tujuh koma tiga puluh) hektar dan jumlah penduduk 2.143 (Dua ribu seratus empat puluh tiga) dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 823 (Delapan ratus dua puluh tiga) terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Gunung Sari, Dusun Simpang Rowo I Dan Dusun Simpang Rowo II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Margodadi dan Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Benteng Jaya dan Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo.
- (2) Batas wilayah Pekon Persiapan Rowo Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Luas Wilayah Pekon Persiapan Rowo Sari

Pasal 4

Dengan dibentuknya Pekon Persiapan Rowo Sari Sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wilayah Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo dengan luas 1.328,48 (Seribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh delapan) Hektar dikurangi dengan wilayah Pekon Persiapan Rowo Sari dengan luas 707,30 (Tujuh ratus tujuh koma tiga puluh) Hektar sehingga Luas Pekon Dadapan menjadi 621,18 (Enam ratus dua puluh satu koma delapan belas) Hektar.

BAB III PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu

Kepala Pekon Induk Yang Dimekarkan dan Penjabat Kepala Pekon Serta Perangkat Pekon

Pasal 5

Kepala Pekon Induk yang dimekarkan tetap menjabat Kepala Pekon Induk dan Pekon Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Pekon yang dibantu Perangkat Pekon.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Persyaratan :
 - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang – kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode register Pekon Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Pekon Persiapan Rowo Sari berasal dari Perangkat Pekon Dadapan yang berdomisili diwilayah Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Kepala Pekon dapat mengangkat Perangkat Pekon.
- (3) Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Pekon definitif dengan tugas :
 - a. Penetapan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Pekon Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Pekon;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Pekon.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat Kepala Pekon melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana kerja pembangunan Pekon dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon Persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Pekon induk; dan
 - b. Ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dengan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penjabat Kepala Pekon bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pekon Induk.

Bagian Kedua Badan HIPPUN PEMEKONAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Badan HIPPUN PEMEKONAN yang berdomisili di Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota Badan HIPPUN PEMEKONAN yang berdomisili di Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara fungsi Pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Badan HIPPUN PEMEKONAN dilaksanakan oleh Anggota Badan HIPPUN PEMEKONAN Pekon Induk sampai dengan terbentuknya Badan HIPPUN PEMEKONAN di Pekon Persiapan setelah Pekon Persiapan ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (3) Pembentukan Badan HIPPUN PEMEKONAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Pekon Induk.
- (2) Laporan Perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Pekon dalam persiapan pembentukan Pekon definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Pekon Persiapan menjadi Pekon definitif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Pekon Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon Induk, maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (4) Aset Pekon Induk yang berada pada Pekon hasil pemekaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Agustus 2025

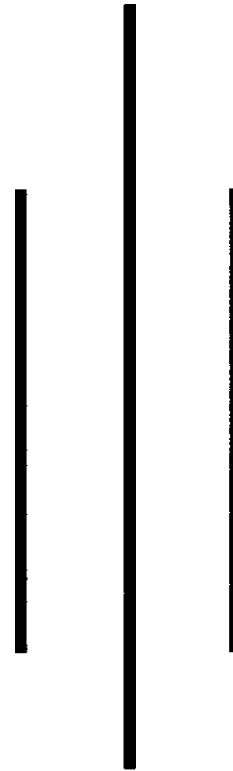
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR ..937

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN ROWO SARI
KECAMATAN SUMBEREJO



PETA BATAS ADMINISTRASI
PEKON ROWO SARI (PERSIAPAN)
TAHUN 2025

